

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA PRAWOTO
KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI**

TESIS



**Nama : AHMAD ALWI QUDSI
NIM : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA PRAWOTO
KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : AHMAD ALWI QUDSI
NIM : 20302100005
Konsentrasi : Hukum Tata Negara**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA PRAWOTO
KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Ahmad Alwi Qudsi**
NIM : 20302100005
Konsentrasi : HTN/HAN


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Widawati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA PRAWOTO
KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **25 Juli 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

UNISSULA

جامعة سوكولولو الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Alwi Qudsi

NIM : 20302100005

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA PRAWOTO
KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Juli 2024

Yang menyatakan,



(Ahmad Alwi Qudsi)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ALWI QUDSI

NIM : 20302100005

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis dengan judul :


EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA PRAWOTO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Juli 2024

Yang menyatakan,


1000
MERAH
TEMPIL
3D420ALX2840Z8560
(Ahmad Alwi Qudsi)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pedoman hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)” ini sebagai salah satu persyaratan mutlak untuk mendapat gelar Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis tesis ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung,
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Widayati, S.H.. MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, ilmu, serta bimbingan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mencurahkan ilmu yang sangat berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah melayani secara administratif dengan baik dan membantu penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Hyro Fachrus, S.E. dan seluruh Perangkat Desa di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
8. Kepada orang tua, istri serta putri penulis serta keluarga tercinta yang tiada henti selalu memberikan kasih sayang, motivasi, doa dan dukungannya.
9. Serta semua pihak yang membantu selesainya penulisan tesis ini.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembagi pada umumnya. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, tesis ini jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Juli 2024

Penulis,

Ahmad Alwi Qudsi




ABSTRAK

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa digunakan untuk membantu pendanaan penyelenggara pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana desa, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial dan budayaserta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan Desa di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Metode penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis. Sampel penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh) orang Perangkat Desa di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, Wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini menggunakan teori Gibson yang mengatakan bahwa Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan dan visi dari organisasi tersebut. Sehingga ditemukan bahwasanya penggunaan dana desa di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati belum efektif karena faktor sumber daya manusia, informasi, koordinasi dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Kata kunci : *Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pernyataan Keaslian	
Lembar Pengesahan Tesis	
Lembar Pernyataan Unggah Karya Ilmiah	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Kerangka Konseptual.....	25
F. Kerangka Teori.....	28
G. Metode penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa.....	35
B. Tinjauan Tentang Dana Desa	39
C. Penggunaan Dana Desa.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Penggunaan Alokasi Desa	55
B. Faktor Penghambat dan Solusi Alokasi Desa.....	91
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sistem pemerintahan yang berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip: efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.¹

Pelaksanaan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejauh ini yang menonjol hanya sebatas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung setiap daerah-daerah dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai dengan tuntutan reformasi dan amandemen Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah diatur tentang pemilihan kepala daerah, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, Dengan pemberian wewenang penuh kepala

¹ Abdullah, Rozali, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara lansung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2024).

daerah-daerah otonom maka kemajuan disetiap daerah akan tercapai tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat dengan perimbangan keuangan yang diatur oleh pemerintahan pusat secara proporsional².

Revisi UU Desa sudah ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mendasari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut³:

1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

² *ibid*

³ Undang-undang Nomor 03 tahun 2024 tentang Desa.

Pada urusan pemerintahan konkuren bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa⁴.

Ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya⁵.

Kemudian dijelaskan dalam Undang-undang tersebut diatas dalam Pasal 72 UU Desa menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud bersumber dari:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kabupaten;
- d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kabupaten;
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁴ Winarno, Budi. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). (Buku Seru: Yogyakarta, 2021).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Desa*.

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kabupaten;

- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 73 UU Desa juga disebutkan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa”.

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap⁶.

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. 'Bertahap' menurut PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara memiliki dua arti:

1. Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional disatu sisi dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu dilakukan dalam 3 tahap.

⁶ *Ibid*

Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan April 40 %, 2) bulan Agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari total Dana Desa.

2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus⁷.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa:

“Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kabupaten yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)”⁸.

⁷ *Ibid*

⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa melekat dalam fungsi dan tugas Pemerintah Desa. Dengan demikian, Pengelola keuangan desa adalah aparat pemerintahan desa sesuai tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Pemerintahan Desa/ Aparatur Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Alokasi Dana Desa (ADD) bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah Pasal 1 Ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kabupaten. Besaran ADD masing- masing Kabupaten/Kabupaten setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kabupaten.

Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/WaliKabupaten yang ditetapkan setiap tahun. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Pemerintah tersebut dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagi Kabupaten yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kabupaten diatur dalam peraturan bupati/waliKabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (PP 43/2022 pasal 99 ayat 2).

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 bahwa ketentuan Pasal 1 menyatakan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Yang terdiri dari 2 (dua) penggunaan Dana Desa yaitu:

- a. Pada Pasal 5, Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa;
- b. Pada Pasal 7, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); Kelompok PADesa terdiri atas jenis: Hasil usaha, Hasil asset, Swadaya, partisipasi dan Gotong royong, dan Lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Transfer; Kelompok transfer terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kabupaten dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kabupaten Pendapatan Lain- Lain.
- c. Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbang dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Pemerintah pusat merencanakan menambah alokasi anggaran dana desa untuk tahun 2017 jadi Rp 60 triliun. Alokasi anggaran Rp 60 triliun merupakan peningkatan signifikan dari volume anggaran Rp 46,7 triliun yang diperuntukkan bagi 74.000 desa selama tahun 2016. Belum cukup dengan rencana anggaran Rp 60 triliun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau PDTT juga menebar janji akan mengalokasikan dana desa Rp 120 triliun tahun 2018.

Pemerintah pusat terlampau menganggap mudah implementasi pengelolaan dana desa yang di tingkat bawah masih banyak kelemahan dalam hal teknis dan orientasi kepatuhan pada regulasi. Belum lagi, kucuran dana desa meningkatkan tendensi korupsi di lingkup pemegang kuasa pengelolaan dana desa. Dalam realitas, pengelolaan dana desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 banyak dimensi kelemahan. Kelemahan ini membuat efektivitas pengelolaan dana desa tidak sesuai harapan. Dana desa yang diperuntukkan bagi 74.000 desa, di mana masing-masing mendapatkan “jatah” rata-rata Rp 550 juta-Rp 750 juta, tidak mampu untuk memfasilitasi program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Kelemahan dalam pengelolaan dana desa selama periode 2015 dan 2016 adalah pertama, egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD). Kepala desa lebih banyak berperan dan bermain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, kepala desa kurang mampu mengefektifkan kerja sama tim (team building) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Pati kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Pati, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat⁹.

Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa”.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Pati adalah untuk meningkatkan pembangunan desa, baik

⁹ Afiff, Faisal dan Ismeth Abdullah. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).

pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Hal ini berhubungan indikator pembangunan desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat. Dengan pemberian alokasi dana desa pembangunan fisik selama ini dianggap cukup memenuhi saran dan prasarana desa, namun desa-desa masih jauh dari pembangunan fisik di Kabupaten Pati.

Pengalokasian pelaksanaan program alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pati sudah disalurkan untuk semua desa melalui kecamatan, dimana penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas merata dan adil. Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari 2 komponen seperti Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP). Maka pemerintah Kabupaten menerapkan pelaksanaan otonomi desa yaitu dengan merangsang desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD), karena pembangunan tanpa ada modal saja tidak akan berjalan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kabupaten¹⁰.

Jumlah penerima Alokasi Dana Desa setiap tahunnya berbeda sesuai dengan kebijakan itu sendiri. Pembangunan fisik yang dilakukan diatas belum maksimal dengan dana yang diberikan. Diketahui bahwa jumlah ADD yang diterima mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan

¹⁰ Afiffudin. 2020. Pengantar Administrasi Pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Pati. Kecamatan Sukolilo sebagai salah satu dari 18 (Delapan Belas) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Kecamatan Sukolilo terdiri dari 10 Desa, 5 Kelurahan, 21 Dusun, 64 Rukun Warga (RW) dan 218 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Sukolilo mempunyai 10 (sepuluh) Desa yang terdiri dari:

1. Desa Kuwawur
2. Desa Wotan
3. Desa Wegil
4. Desa Pakem
5. Desa Summersoko
6. Desa Kedumulyo
7. Desa Prawoto
8. Desa Kedungwinong
9. Desa Gadudero
10. Desa Kasiyan

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati yang disempurnakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat¹¹.

Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang

¹¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2021, tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah desa.

diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat,
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat,
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan
6. Membantu meringankan beban masyarakat yang berekonomilemah atau miskin.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa. Sedangkan tujuan Alokasi Dana desa (ADD) juga merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan. Sasaran utama program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pati, yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Desa.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyaluran Dana Desa pada Pasal 8 Peraturan Bupati Pati dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi¹².

Kemudian Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- 1) Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus), dilakukan setelah Penghulu menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBKep kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- 2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus), Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

¹² Agustino, Leo. 2021. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada setiap desa/ Desa yakni bervariasi. Pemerintah Kabupaten Melihat Dari potensi desa/ Desa memiliki yang berbeda-beda dan untuk itu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Indikator Jumlah penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan Jarak Desa Ke ibu Kabupaten Kecamatan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten
Pati Tahun Anggaran 2021

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Jarak Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan (Km)	Jumlah ADD Yang ditetapkan	Realisasi Penggunaan ADD	%
1	Kuwawur	2,366	792	20	708.549.370	466.325.000	65,6%
2	Wotan	2,963	995	17	760,144,413	581.102.100	74,8%
3	Wegil	7,320	1308	3	956,851,943	723.122.300	75,3%
4	Pakem	3,433	769	7	446,880,599	126.126.000	28,2%
5	Sumbersoko	1,505	405	22	608,579,375	398.436.110	65,8%
6	Kedumulyo	2,737	562	2	616,616,085	388.531.000	63,4%
7	Prawoto	2,359	507	13	523,205,000	133.755.000	25,6%
8	Kedungwinong	2,332	370	9	590,415,796	357.202.526	60,5%
9	Kasiyan	2,172	315	5	888,703,484	558.302.125	62,8%
10	Gadudero	3,467	1859	4	558,556,737	301.620.637	54,4%
Jumlah		30.654	7.882	102	6.794.829.819	4.651.932.852	-

Sumber data : Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Desember 2021.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penggunaan ADD terendah terdapat pada Desa Prawoto dan Pakem. Sehingga dalam penelitian ini hanya difokuskan pada penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Prawoto, dikarenakan perlunya perbandingan mengapa dua Desa tersebut realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sangat rendah¹³.

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pati, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

1. alokasi dasar; dan
2. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/Kabupaten.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pati, dihitung dengan cara:

- a. pembobotan jumlah penduduk miskin sebesar 30% dengan rumus penetapan koefisien variabel PerDesa adalah jumlah keluarga miskin Desa dibagi jumlah keluarga miskin seluruh Desa;
- b. pembobotan jumlah penduduk sebesar 50% dengan rumus penetapan koefisien variabel Per Desa adalah jumlah penduduk Desa dibagi jumlah penduduk seluruh Desa;
- c. pembobotan keterjangkauan/jarak sebesar 20% dengan rumus penetapan koefisien variabel per Desa adalah keterjangkauan/jarak Desa dibagi jumlah keterjangkauan atau jarak seluruh Desa; dan

¹³ *Ibid*

- d. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, keterjangkauan/ jarak, bersumber dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik¹⁴.

Mekanisme penyaluran dana ADD dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur desa/ Desa. Adapun pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan polos agar masyarakat Desa kecamatan Sukolilo dapat mengakses segala sesuatu baik dalam segi sumber daya manusia atau dalam segi sumber daya alam agar tercapai tujuan dari program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut. Untuk biaya pemberdayaan masyarakat meliputi PKK dana ini digunakan oleh para ibu-ibu PKK untuk membuat kerajinan atau bakat- bakat masyarakat untuk disalurkan warga masyarakat lain.

Dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa digunakan untuk pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik. Dalam menyusun Alokasi Dana Desa (ADD) juga menunjukkan kurangnya Sumber Daya Manusia dan sosialisasi pemerintah desa dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat terhadap program tersebut kurang efektif. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukolilo sendiri untuk segi pembangunan infrastruktur desa masih perlu perbaikan-perbaikan lagi dan untuk penggunaan dana nya itu sendiri kurang efektif¹⁵.

¹⁴ Hafied. 2024. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2021, tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah desa.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya¹⁶.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang Anggaran Dana Desa (ADD) yang ada tidak dapat mendorong terlaksananya suatu pemerintahan pembangunan desa yang baik karena disebabkan oleh alokasi dana desa (ADD) yang dimiliki sangat relative kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selain itu, disebabkan oleh anggaran dana desa yang ada terutama digunakan untuk keperluan diluar program pembangunan Desa tersebut yaitu untuk pembayaran gaji pegawai aparatur desa, anggota BPD, RT, RW dan keamanan (hansip) yang menghabiskan anggaran dana desa yang cukup banyak, sehingga dana yang tersisa sulit untuk digunakan karna kebutuhan yang banyak dan mengakibatkan program Pembangunan yang direncanakan tidak tercapai dengan baik¹⁷.

¹⁶ Indiahono, Dwiyanto. 2024. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis. Gava Media: Yogyakarta.

¹⁷ Maulana, Akbar, 2024. Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Berdasarkan observasi peneliti, fenomena efektifitas penggunaan anggaran dana desa (ADD) dalam pembangunan desa pada Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati diantaranya:

1. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Pati pada tahun 2021 tidak dapat dicairkan dan direalisasikan keseluruhannya, dalam setahun hanya 2 (dua) kali pencairan di bulan Juni dan Agustus 2021. Sumber dana yang diterima oleh salah satu desa Prawoto dan Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam Peraturan Desa Prawoto Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 : Realisasi Penerimaan Anggaran Dana (ADD) di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2021

Desa	ADD (Rp)	Alokasi Penggunaan ADD			Total	%
		Operasional	Pembinaan Masyarakat	Pilpeng		
Prawoto	523.205.000	30.000.000	56.000.000	53.605.000	133.755.000	25,6%
Pakem	446.880.599	83.850.000	6.600.000	42.276.000	126.126.000	28,2%

Sumber : Kantor Kecamatan Sukolilo Tahun 2021

Terlihat pada tabel 1.2 diatas bahwa, penggunaan anggaran alokasi dana Desa untuk biaya aparatur operasional pemerintah desa, pembinaan masyarakat tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan untuk dana Pilpeng (pemilihan Desa) setiap tahunnya memang sudah dianggarkan dalam ADD setiap Desa di Kecamatan Sukolilo.

Tabel 1.3 : Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2021

No	Program Pembangunan	Jumlah	Sumber Dana
1	Pembayaran gaji untuk penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 30.000.000	ADD
2	Pembangunan infrastruktur desa	Rp. 85.078.936	ADD
3	Pilpeng	Rp. 53.605.000	ADD
Jumlah		Rp. 133.755.000	

Sumber : Kantor Kepala Desa Prawoto Tahun 2021

- Transparansi yang dilakukan oleh aparatur desa kepada publik/masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dilihat banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui dan kurang mengerti tentang kegiatan ADD. Contohnya untuk penggunaan Pilpeng dan pembayaran gaji pemerintahan desa, masyarakat hanya mengetahui ADD untuk infrastruktru desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai seperti PKK, karang taruna dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini karena anggarannya alokasi dana desa lebih banyak untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa dibandingkan biaya pemberdayaan mayarakat sehingga kegiatan sosial dan pemberdayaan tidak banyak terlaksana.

Adapun program pembangunan fisik yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 : Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan dalam RKP Dana Desa di Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2021

No	Program Pembangunan	Sumber Dana	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembangunan Sumur Bor Jl. Satria Tangko Ujung RT.01	ADD	Rp.129.918.000
2	Seminisasi Jl.Sempurna Gg. Meklar RT.10	ADD	Rp 58.659.000
3	Seminisasi Jl.Pusara Hilir Gg. Legiman RT.18	PAD	Rp 86.382.000
4	Seminisasi Jl. Makmur Ujung Gg. A.Rahman RT.15	PAD	Rp.24.491.000
5	Pembuatan Box Culvert Gg. Swadaya RT.10	DD	Rp. 33.698.000
6	Drainase Jl. Musholla RT.06	PAD	Rp. 99.429.000
7	Seminisasi Jl. Jambu Gg. Syarifuddin RT.08	DD	Rp. 17.030.000
8	Seminisasi Jl. Damai RT. 013	PAD	Rp.168.742.000
		Jumlah	Rp. 681.349.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Prawoto Tahun 2021


Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang ada dana terbesar diperoleh dari luar dana yaitu bantuan pemerintah daerah kabupaten, sehingga proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lambat karena keterbatasan anggaran dana desa pertahun yang ada relative kecil sehingga dalam pelaksanaan pembangunan selalu mengalami ketergantungan dengan pemerintah yang tak terlepas dari proses waktu yang lama. Berdasarkan program pembangunan yang ada dapat dilihat bahwa dari target yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang ada membuktikan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan¹⁸.

¹⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2021, tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah desa.

Dari Latar belakang diatas, Berdasarkan pengamatan peneliti tentang alokasi dana desa (ADD) pada observasi awal dalam realisasi setiap Desa sangat relative kecil yaitu:

1. Pada Desa Prawoto hanya mencapai 25.6% untuk tahun 2021, sedangkan
2. Pada Desa Pakem realisasi penggunaan ADD hanya mencapai 28.2%.

Sehingga dana yang tersisa sulit untuk digunakan karna kebutuhan yang banyak dan mengakibatkan program Pembangunan yang direncanakan tidak tercapai dengan baik. Maka peneliti mencoba mendalami dan meneliti tentang **“Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
- 2 Apa yang menjadi faktor penghambat dan solusi penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dan solusi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Desa Prawoto dan Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

E. Kerangka Konseptual

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Alokasi Dana Desa (ADD) bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<i>Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sarana</i>	Alokasi Dana Desa (ADD)	1. Operasional Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Operasional RT/RW (Pembayaran Gaji) b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa c. Belanja Barang dan Jasa

1	2	3	4
<p>yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan dan visi dari organisasi tersebut. (Menurut Gibson (dalam Tangkilisan 2024:105))</p>		<p>2. Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>a. Kegiatan Keagamaan b. Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban c. Kegiatan LPMK</p>

Sumber: Modifikasi Peneliti, 202



F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori Gibson yang mengatakan bahwa Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan dan visi dari organisasi tersebut.

Adapun teori kemanfaatan penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni berpacu pada 3 hal kemanfaatan, kepastian dan keadilan.

G. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Tipe penelitian ini bersifat *Kualitatif* dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada, terutama yang berkaitan dengan Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Sedangkan Jenis Penelitian ini, *deskriptif* yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan secara cermat terhadap fenomena tertentu hubungan antara teori dan pengamatan. Dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. Sementara Sugiono metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti. Metode kualitatif ini akan menghasilkan penemuan berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, karena pada tahun 2021/2022 penggunaan ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1.5.3 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 04 Februari 2024 di kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa¹⁹.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa (yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sumber data tersebut antara lain:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berupadata hokum primer, data hokum sekunder dan data hokum tersier. Serta dari dokumen, jurnal, Profil, Struktur Organisasi,

¹⁹ Bungin Burhan. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

1.5.5 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi RW dan RT di Desa Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Data tersebut diambil dikarenakan dapat dianggap mewakili keseluruhan Pemerintah Desa atau Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Mengingat jumlah sampel dalam penelitian masih cukup banyak serta keterbatasan penulis dalam waktu dan biaya, maka penelitian ini hanya menggunakan penelitian sampel.

Tabel 1.6 : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati	3	3	100%
2.	di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	15	10	100%
3.	di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	15	10	100%
Jumlah		33	23	100%

Sumber : Olahan Peneliti 2022

1.5.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Menurut Sugiyono pengumpul data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.

Berdasarkan sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan ditinjau dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara²⁰:

1. Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam, wawancara ini peneliti lakukan pada Camat Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Sedangkan wawancara berstruktur peneliti lakukan dengan Ketua Desa serta RW/RT di Lingkungan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Rokan Hilir.
2. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang akan diteliti. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data- data yang valid. Penelitian melakukan observasi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
3. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan informan peneliti.

²⁰ Bungin Burhan. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

1.5.6 Metode Analisa Data

Dalam penelitian, analisis data dijalankan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu mencocokkan data antara wawancara, observasi dengan bukti dokumen atau pendapat lain teknik dimana pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut atau lebih jelasnya dalam teknik triangulasi ini paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain.

Teknik triangulasi ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan dan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan pegawai pemerintahan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Kaitannya dengan penelitian ini, adanya keabsahan data dari pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara dan isi suatu dokumennya yang berkaitan sehingga dengan langkah tersebut penyusunan data yang dilakukan dapat diupayakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan²¹.

²¹ Singarimbun. 2021. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini berisi beberapa bab yakni:

BAB 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penulisan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 berisi Kajian Pustaka berisi Tinjauan Pemerintah Desa, Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)

BAB 3 Hasil Penelitian berisi tentang faktor penghambat dan solusi pembangunan di desa.

BAB 4 berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu;
- b. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah);
- c. Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri. Samual Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu :

- 1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- 2) Pemerintah dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Pendapat lain menurut Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa.

2. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024.

Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12)”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian

pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau Kabupaten, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja dan UU nomor 3 tahun 2024 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai:

"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati".

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

B. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten²²

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kabupaten yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluhpersen).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kabupaten.


²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.

Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa”.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Pati adalah:

1. Untuk meningkatkan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Hal ini berhubungan indicator pembangunan desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat;
2. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
3. Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat,
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat,
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan
6. Membantu meringankan beban masyarakat yang berekonomi lemah atau miskin.

Menurut Soemantri bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa;
2. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu;
3. Peningkatan pendidikan dasar;

4. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana social;
5. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
6. Perberdayaan sumber daya aparatur desa;
7. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK;
8. Kegiatan perlombaan desa;
9. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa;
10. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong;
11. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
12. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga;
13. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa.

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding;
2. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan;
3. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan RT dan RW;
4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa;
5. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban.

C. Penggunaan Dana Desa

1. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan social;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2. Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk. terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/Kabupaten yakni sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/Kabupaten dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kabupaten;
- 2) Kabupaten/Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2024);

Sedangkan Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk sebagai berikut:

- 1) Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya;

- 2) Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa;
- 3) Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan pemerintah desa besarnya tidak pasti;
- 4) Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
- 5) Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa;
- 6) Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa;
- 7) Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan;
- 8) Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

3. Peruntukan Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk peruntukan ADD adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk biaya pembangunan desa;
- 2) Untuk pemberdayaan masyarakat;
- 3) Untuk memperkuat pelayanan publik di desa;
- 4) Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa;
- 5) Untuk tunjangan aparat desa;
- 6) Untuk operasional pemerintahan desa;
- 7) Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri (2021: 169) bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/WaliKabupaten, maka peruntukan ADD sebagai berikut:

- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 5) Teknologi Tepat Guna;
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- 7) Pengembangan sosial budaya;
- 8) Dan sebagainya yang dianggap penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang desa , desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa²³

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sama. Meskipun keduanya sama-sama diperuntukkan untuk Desa dan menjadi sumber Pendapatan Desa (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa), Berikut adalah Perbedaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Dana Desa (DD) yaitu²⁴

Tabel 2.1
Perbedaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

No	Jenis Perbedaan	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Desa (DD)
1	2	3	4
1.	Sumber	Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan	Dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.

²⁴ *Ibid*

1	2	3	4
2.	Besaran	Sepuluh persen (10%) dari dan di luar Transfer yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Sepuluh persen (10%) dari dan di luar Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam APBN secara bertahap
3.	Peruntukkan	Dana ADD maka alokasinya diperuntukkan sebagai biaya operasional dan gaji perangkat desa mulai dari RT/RW, BPD, LKMD, Kadus dan kegiatan terkait lainnya.	Dana DD atau Dana Desa diperuntukkannya selain untuk pengembangan LKMD juga untuk meningkatkan kapasitas LPTQ.

4. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. penyusunan APBDes berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Adapun Ketentuan Penyusunan APBDes :

- APBDes disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes;
- APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya;
- Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat;

- Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, disebutkan bahwa APBDes memuat tiga hal yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa²⁶.

a) Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain²⁷

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujuk pada Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa. Sementara hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.

²⁷ Nurcholis, Hanif, 2021, Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga.

Ada baiknya, sebelum merancang RAPB Desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi aset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan aset dan potensi desa. Sehingga, dalam penyusunan APBDes bisa didasarkan pada data yang disusun bersama masyarakat²⁸

b. Dana Transfer

Terdiri dari:

- 1) Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan;
 - 2) Bagi hasil pajak dan retribusi dari Daerah Kabupaten/Kabupaten (paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah);
 - 3) Alokasi Dana Desa (paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/Kabupaten dalam anggaran APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus);
 - 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
 - 5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kabupaten.
- c. Pendapatan lain-lain

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Pendapatan lain-lain yang sah.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam

²⁸ Nugroho, Riant. 2024. Public Policy. Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. PT Elex Media Komputindo: Jakarta

rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok²⁹

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RPKDesa). Di masing-masing kegiatan tersebut kemudian diperinci berdasarkan jenis belanja, antara lain:

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang dan jasa.
- c. Belanja modal.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok³⁰

- a) Penerimaan pembiayaan: Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa tahun sebelumnya), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- b) Pengeluaran pembiayaan: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Peraturan desa tentang dana cadangan

²⁹ Agustino, Leo. 2021. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

³⁰ *Ibid*

sekurangkurangnya memuat:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan³¹

4. Dasar Hukum Dana Desa

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2024 tentang pedoman pembangunan desa³²

5. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali Kabupaten mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/Kabupaten, dan

³¹ Hamim, Sufian. 2024. Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan, Pekanbaru: UIR Press.

³² Pandji Santosa, 2024. Hukum Tata Negara: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Reflika Aditama.

juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa³³

1. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti³⁴

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup³⁵

³³ Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati.

³⁴ Sumaryadi. 2021. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

³⁵ Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pati

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama,
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa³⁶

³⁶ Syafii Inu Kencana. 2024. Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta, Bumi Aksara.

2.2 Kerangka Pikiran

Gambar II. 1
Kerangka Pikiran Tentang Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati



Sumber : Modifikasi penelitian, 2024

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2024 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2024 tentang Desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/Kabupaten untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekeningdesa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD)³⁷.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

³⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2021, tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah desa.

Salah satu yang dapat dilihat dari efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) adalah bagaimana penggunaan anggaran dana tersebut, hal ini dapat dilihat dari mampu atau tidaknya anggaran dana desa tersebut membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa³⁸.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindakan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektifitasnya. Faktor utama yang dapat mewujudkan efektifitas penggunaan anggaran dana desa adalah perencanaan. bagaimana perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Saat menyusun perencanaan desa, pemerintah desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di atasnya yaitu Kabupaten/Kabupaten atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu adalah syarat pertama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang di berikan kepada Desa³⁹.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di di Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus,

³⁸ Magfud Ahmad, 2020, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Peneliti STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan.

³⁹ Mulia Astuti, 2024. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, Jakarta: P3KS Press.

menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan Operasional Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukolilo agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden tentang efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, peneliti juga mengamati tentang pemanfaatan dari alokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati⁴⁰.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan **Informan** yaitu Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati tentang bagaimana hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa, apakah semakin mendekatisasikan berarti makin tinggi efektivitasnya. Dan untuk melihat dengan menelaah beberapa indikator sebagai berikut:

3.2.1 Berdasarkan Indikator Operasional Desa

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/Kabupaten dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa⁴¹.

Pada Tahun 2024, anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh

⁴⁰ Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati.

⁴¹ Keputusan Bupati Pati Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yaitu sebesar Rp.6.794.829.819,- yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa atau operasional desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pengendali tingkat kecamatan, dan tim pelaksana tingkat desa⁴².

Salah satu yang dapat dilihat dari efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) adalah bagaimana penggunaan anggaran dana tersebut, hal ini dapat dilihat dari mampu atau tidaknya anggaran dana desa tersebut membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun sub indikator operasional desa meliputi : Perencanaan Jumlah ADD setiap Desa, Pelaksanaan Program/Kegiatan yang tepat dan Pengawasan dan Pelaporan ADD⁴³.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan alokasi dana desa harus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana tercapai operasional desa dari anggaran dana yang ada pada uraian berikut ini⁴⁴:

3.2.1.1 Perencanaan Operasional RT/RW

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembuk desa. pada

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Widjaja, Haw, 2024, Pemerintahan Daerah dan Administrasi Desa, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada Kecamatan Sukolilo pada Desa Prawoto dan Desa Wegil dilakukan dengan perencanaanpartisipatif melalui musyawarah desa.

Perencanaan awal dalam alokasi dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa⁴⁵.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pati bahwa sumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah berasal dari 10% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kabupaten yang ada di atasnya atau Kabupaten Pati. Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), dan yang terakhir sejumlah 30% dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30% nya untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibagi

⁴⁵ *Ibid*

seperti berikut:

3.2.1.1.1 Belanja aparatur dan operasional pemerintah desan sebesar 25%, dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 5%.

3.2.1.1.2 Kemudian, sisa dana desa sebesar 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian:

3.2.1.1.2.1 Sebesar 40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan

3.2.1.1.2.2 sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa⁴⁶.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendamping Desa, Bapak Andika Pratama, S.STP mengenai pertanyaan tentang tujuan pelaksanaan alokasi dana desa juga tertuang dalam visi dan misi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) Kabupaten Pati yang akan direalisasikan dalam bentuk program pemerintahan Desa, begitu juga dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan visi terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang efektif dan efisien seharusnya banyak pihak yang mendukung dalam pelaksanaan Alokasi dana Desa sehingga akan terwujudnya pencapaian tujuan dari pemerintah dan terutama masyarakat Desa Wegil, beliau mengatakan:

“bahwa visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang efektif dan efisien menuju desa mandiri, Tetapi belum semua visi tersebut terwujud, seperti pemberdayaan masyarakat masih adanya kendala dalam pelaksanaannya seperti tidak dapat dicairkan dan direalisasikan ADD pada setiap Desa di Kecamatan Sukolilo secara keseluruhannya”. (wawancara tanggal 16 September 2023)

Setiap tujuan yang ingin dicapai dituangkan kedalam visi dan misi

⁴⁶ Suparlan, Parsudi. 2024. Kemiskinan di PerKabupatenan. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

yang nantinya di laksanakan dalam bentuk program-program yang di implementasikan seefektif mungkin sehingga tujuan akhir dapat tercapai, perlunya perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Serisa dan Parir Aman Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Prawoto yaitu Bapak Hyro Fachrus mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan ADD dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musyawarah, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musyawarah yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musyawarah desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.” (wawancara tanggal 17 September 2023)

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musyawarah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musyawarah desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Akan tetapi, kesimpulan hasil wawancara dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musyawarah dalam tahapan perencanaan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan tersebut²⁴.

Adapun penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu; untuk membiayai tunjangan dan operasional perangkat desa, untuk biaya sekretaris desa, untuk biaya sekretaris BPD. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah alokasi dana dapat membantu pendanaan penyelenggaraan desa pada Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Membantu Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	3	15%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	10	50%

²⁴ Syafii Inu Kencana. 2024. Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta, Bumi Aksara.

Jumlah	20	100 %
--------	----	-------

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 3 orang atau 15% dari jumlah reespoden, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35% dan yang menjawab tidak mampu berjumlah 10 orang atau 50%.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada Desa Prawoto dan Wegil yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Wegil, yaitu bapak Suparji yang menyatakan bahwa:

“Dalam Kegiatan Musyawarah desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan Semenisasi dan pembuatan sumur bor yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan mesin penarik air”.
(wawancara tanggal 17 September 2023)

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Jailani yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir pada musyawarah desa ,karena memang kami tidak tahu harus bicara apa” (Wawancara 18 September 2023).

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan, Peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Serisa dan Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2024:59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Prawoto dan Wegil belum efektif dilaksanakan.

3.2.1.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program pembangunan desa harus mutlak mendapat dukungan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu, kapabilitas aparatur desa juga perlu ditingkatkan melalui advokasi dan asistensi dari LSM atau tenaga pendamping dan universitas. Untuk itu, sangat dianjurkan dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi dengan Dana Desa juga menggunakan tenaga pendamping²⁵.

Pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa²⁶.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa Di dalam RKP Dana Desa di Prawoto, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni Pembangunan Sumur Bor dengan anggaran Rp.129.918.000,- dan Seminisasi dengan anggaran sebesar Rp 58.659.000,- belum dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Prawoto belum efektif. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hyro Fachrus selaku

²⁵ Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2021. Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat.

²⁶ Thoha, Miftah, 2020. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Kepala Desa Prawoto terkait pernyataan masyarakat tentang kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, menyatakan bahwa:

“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan tidak jalannya pembagunan fisik dikarenakan dana diperuntukan untuk Pilpeng”. (wawancara tanggal 16 September 2023)

Dalam penyelenggaraan pemerintah perlu adanya dana untuk memenuhi kebutuhan disamping itu dibentuk dalam organisasi pemerintahan desa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam menyelenggarakan pemerintah desa dituangkan dalam bentuk anggaran dimana berasal dari anggaran dana desa pertahun yang sebagai mana telah ditetapkan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa merupakan hal pokok yang harus ada dalam proses menyelenggarakan pemerintah desa tanpa adanya anggaran dana desa maka roda pemerintahan desa tidak akan bisa berjalan. Adapun permasalahan yang ada yaitu didalam pengelolaan keuangan desa yang dimiliki desa sangat relative kecil sehingga mengakibatkan terhambat proses pembangunan yang telah ditetapkan²⁷.

Tabel 3.2 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Mampu Dijalankan Sesuai Dengan Target Yang Ingin Dicapai.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	3	15%
2	Cukup mampu	5	25%
3	Tidak mampu	12	60%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

²⁷ Thoha, Miftah, 2020. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan setiap anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dijalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu yang menjawab mampu sebanyak 3 orang atau 15% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 5 orang atau 25% , tidak mampu sebanyak 12 orang atau 60%.

Sekretaris Desa Prawoto memberi penjelasan terkait dengan penggunaan alokasi dana desa yang dijalankan tidak sesuai dengan target, berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Huda, ia menjelaskan bahwa:

“sesuai dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa yang tidak mampu sesuai dengan target yang ingin dicapai. dari hasil APBDesa yang ditetapkan sering tidak sesuai dengan hasil yang dicapai karena melihat anggaran dana desa yang ada relative kecil pambangunan yang ditetapkan tidak dapat dicapai pada waktu yang telah ditetapkan disebabkan oleh dana yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal”. **(wawancara tanggal 17 September 2023)**

Hal penting selanjutnya dalam pelaksanaan adalah tenaga pendamping. Tidak semua desa memahami dan dapat melaksanakan program pembangunan desa sesuai dengan perencanaan dan aturan yang telah di muat. Dan tidak semua desa mampu mandiri secara menyeluruh. dengan menggunakan tenaga pendamping dalam pemanfaatan dana desa hal ini dinyatakan agar dalam pelaksanaan program dana desa mendapatkan perhatian khusus dari tenaga pendamping dan mengurangi kecurangan dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan program dana desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, menentukan dan menetapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan potensi ataupun keuangan desa yang ada, maka dibentuk organisasi atau orang-orang yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar adanya proses pelaksanaan kerja yang baik dan agar tidak terjadi simpang siur dalam menjalankan tugas, akan tetapi sering terjadi dalam mencapai pembangunan desa keuangan pemerintahan desa tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	9	45%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	4	20%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yaitu yang menjawab mampu 9 orang atau 45% dari jumlah respoden, cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35% dan tidak mampu sebanyak 4 orang atau 20%.

Dari tabel diatas penggunaan ADD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yaitu berdasarkan jawaban reponden dan pengamatan melihat bahwa anggaran dana yang ada sudah dijalankan tetapi masih belum mencukupi secara maksimal karena dilihat dari proses penyelenggaraan dan sarana yang ada belum lengkap.

Pemerintahan desa telah berupaya agar perkembangan dan kemajuan desa adanya peningkatan baik dari segi pembangunan desa maupun dari segi kualitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini dapat diwujudkan dalam proses terhadap hubungan kerja sama antarmasyarakat dalam pelayanan baik dari mutu, cara, maupun kenyamanan.

Dengan alasan bahwa alokasi dana desa tidak mencukupi untuk penyelenggaraan pemerintah desa dari anggaran yang ada relative kecil bila digunakan disamping itu susah dalam pengelolaannya karena belum mencukupi secara maksimal. Kepala Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Bapak Supratno menjelaskan:

“Anggaran dana desa yang ada relative kecil bila digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaannya disebabkan oleh karena dana tersebut terutama digunakan untuk diluar program pembangunan desa yaitu pembayaran gaji penyelenggaraan pemerintah desa, BPD, ketua RT, RW, keamanan (hansip). (hasil wawancara tanggal 17 September 2023).”

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tidak akan terlepas dari program apa yang tepat yang akan dijalankan kedepannya dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penyusunan program yang tepat tujuannya agar mencapai target sasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa.

Untuk Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah dibuat program-program yang berupaya mewujudkan dari tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari wawancara diatas dapat diketahui program pemerintah desa yang dijalankan belum dikatakan berhasil, program-program yang sudah dijalankan oleh

pemerintah desa seperti semenisasi. Untuk program pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan secara maksimal berdasarkan Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024.

3.2.1.3 Pelaporan Belanja Barang dan Jasa

Faktor yang menjadi daya dukung efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan adalah faktor pengawasan. Faktor pengawasan ini sangat lah penting dalam memantau pelaksanaan dana desa. Dari segi pengawasan keuangan dan realisasi program yang akan di laksanakan²⁸.

Faktor pengawasan di pegang kepada BPD. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 :

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Maka faktor pengawasan menjadi faktor terpenting dalam efektivitas dana desa dalam pembangunan desa²⁹.

Pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

²⁸ Thoha. Miftah. 2024. Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

²⁹ *Ibid*

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan³⁰.

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Pati maupun Kecamatan Sukolilo yang menyelenggarakan pengawasan.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa Wegil mengenai pengawasan secara fungsional pada Desadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Bapak Suryadi ia mengatakan:

“Pelaporan yang diperiksa oleh pengawas yang seharusnya dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun(SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten, maupun Kecamatan Sukolilo yang terjadi dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. (hasil wawancara tanggal 16 September 2023).”

³⁰ Sumaryadi. 2021. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa :

“pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberiandan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa”.

Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada Desa Wegil telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamiannya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa³¹.

Salah satu fungsi pengawasan sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif, maka fungsi pengawasan yaitu:

- 1) Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.

³¹ Sumaryadi. 2021. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

- 2) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- 3) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- 5) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Prawoto dan Wegil diawasi oleh BPD dan Inspektorat Kabupaten Pati.

Adanya prinsip pertanggungjawaban ADD secara bertahap sudah diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Wegil dan Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam

Pengelolaan Alokasi Dana Desa³².

Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Tambusai Utara hanya dilakukan hanya 3 kali dalam setahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Hasil Wawancara Peneliti dengan Kepala Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Ibu Eka Wahyuni, SP, mengenai pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Prawoto dan Wegil hanya dilakukan hanya 3 kali dalam setahun yakni pada saat untuk pencairan ADD, ia menjelaskan:

“bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, ada juga yang disusun oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa, akan tetapi pelaporan diperiksa pada saat pengambilan termin berikutnya saat pencairan kedua akan diajukan, sehingga wajar saja kalau kami melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban ADD setahun 3 kali dikarenakan dalam setahun ada 3 kali termen pencairan”. (hasil wawancara tanggal 16 September 2023).”

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada Kepala Desa atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar kurang menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal

³² Jimly Asshiddiqie, 2020. Konstitusi Ekonomi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2021 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan Bapak Suparji selaku Sekretaris Desa Wegil mengenai laporan pertanggungjawaban Desa Wegil memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihaklainnya, ia menjelaskan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Wegil memang belum disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa, dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Wegilini.”(Hasil wawancara tanggal 17 September 2023).

Berbeda dengan Desa Prawoto, Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Prawoto dijadikan percontohan untuk semua desa di kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Prawoto yaitu Bapak Hyro Fachrus, yang mengemukakan bahwa:

“Desa Prawoto ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Prawoto telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.”(Hasil wawancara tanggal 17 September 2023).

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Prawoto yaitu bapak Khoirul Huda, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Lakapodo sangat baik dalam menyusun laporan pertanggungjawabab atas penggunaan anggaran Alokasi dana Desa ini. Dalam LPJ yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu, bahkan LPJ Desa Prawoto dijadikan sebagai contoh untuk desa-desa lainnya”. (Hasil wawancaratangan

17 September 2023).

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang terjadi di Desa³³.



3.2.2 Berdasarkan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD), khususnya dalam pembagian besaran jumlah dana ADD yang dibagikan kepada setiap desa selain menggunakan rumusan yang ada, pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah yang menjadi ukuran dalam memberikan besaran jumlah ADD. Penggunaan dana ADD disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati pengelolaan keuangan desa dengan rincian sebesar 30% untuk operasional pemerintah Desa. Hal-hal yang meliputi operasional desa antara lain: Perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa dan BPD, Alat tulis kantor, Cetak dan foto copy, Pakaian dinas, Belanja makan dan minum untuk rapat, Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, Belanja pemeliharaan kantor dan Operasional pemerintah desa lainnya³⁴.

Kemudian sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai pemberdayaan masyarakat, yang meliputi: Biaya bantuan sarana dan prasarana publik dalam skala kecil, Bantuan kegiatan kelembagaan PKK, PAUD, Karang Taruna, LPMD, RT/RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang sah dan terdaftar di pemerintahan desa serta diakui keberadaannya oleh desa dan masyarakat, Bantuan pengembangan sosial budaya dan kemasyarakatan dan Bantuan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat³⁵.

³⁴ Hafied. 2024. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

³⁵ Hamim, Sufian. 2024. Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan, Pekanbaru: UIR Press.

Dalam membuat suatu kebijakan pemerintah desa sudah melaksanakan dengan baik dan hasilnya pun sudah dirasakan oleh masyarakat desa tetapi kendala dalam merumuskan kebijakan pemerintah desa juga sudah melaksanakan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada aparatur pemerintahan desa, anggota BPD dan anggota LPMD Desa Prawoto dan Wegil. Hambatan dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam merumuskan suatu kebijakan hal tersebut disebabkan masyarakat hanya ingin menerima keputusannya saja³⁶.

Masyarakat desa yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program ini dituntut untuk turut berperan serta dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut dikarenakan sosialisasinya yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada para tim pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu pemberdayaan masyarakat³⁷.

Pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa. Di Desa Prawoto masih ada beberapa

³⁶ Afiff, Faisal dan Ismeth Abdullah. 2020. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung: PT Refika Aditama.

³⁷ *Ibid*

poros jalan yang mulai rusak dan dianggap mengganggu akses perjalanan masyarakat setempat. Hal tersebut yang mendasari untuk menggunakan anggaran alokasi dana desa untuk pembangunan jalan skala kecil. Namun disisi lain, hal tersebut bertentangan dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya yaitu sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan³⁸.

Sedangkan pemberdayaan manusia dialokasikan untuk menunjang kegiatan kepemudaan melalui karang taruna yang digunakan untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni. Pemberdayaan manusia lainnya digunakan untuk menunjang program PKK yaitu kegiatan simpan pinjam yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa. Anggaran pemberdayaan tersebut masih didominasi bantuan dari pemerintah, sedangkan swadaya masyarakat masih belum nampak. Pemberdayaan manusia dapat dikatakan masih sebatas dana dari pemerintah untuk rakyat. Sub indikator pemberdayaan masyarakat meliputi: Tersedianya prasarana dan sarana, Pemanfaatan Biaya dan Kebutuhan Desa³⁹.

3.2.2.1 Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa merupakan salah satu tujuan dari adanya anggaran dana desa, oleh karena dengan adanya anggaran dana desa tersebut diharapkan adanya peningkatan terhadap pembangunan desa tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti dapat menambah, melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana desa tersebut⁴⁰.

³⁸ Agus, Erwan. 2020. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta

³⁹ Albert, 2021, Otonomi Daerah, Jakarta: PT Penebar Swadaya.

⁴⁰ *Ibid*

Adapun penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa di desa Prawoto dan Wegil yaitu; untuk semenisasi jalan lingkungan desa, untuk Sumur Bor, untuk pembangunan tangga sungai, Drainase dan untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk mengetahui tanggapan responden dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Desa dapat dilihat daritabel berikut ini:

Tabel 3.4 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	6	30%
2	Cukup mampu	9	45%
3	Tidak mampu	5	25%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan saran dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 6 orang atau 30% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 9 orang atau 45%, sedangkan tidak mampu berjumlah 5 orang atau 25%⁴¹.

Dengan alasan bahwa pemerintahan desa telah mengupayakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan desa khususnya dalam pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa. akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa anggaran dana desa yang ada relative kecil sehingga mengakibatkan

⁴¹ Sugiono, 2021, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.

pembangunan sarana dan prasarana di desa belum maksimal⁴².

Tabel 3.5 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	5	25%
2	Cukup mampu	8	40%
3	Tidak mampu	7	35%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas saran dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 5 orang atau 25% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 8 orang atau 40%, tidak mampu sebanyak 7 orang atau 35%.

Dengan alasan bahwa dengan adanya anggaran dana desa tersebut telah dapat menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di desa untuk lebih baik lagi, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun pemerintahan desa dan pembangunan desa telah menunjukkan perubahan yang lebih baik lagi⁴³.

Tabel 3.6 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Jumlah atau Semakin Lengkap sarana Dan Prasarana Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responde	Persentase
----	------------------	-----------------	------------

⁴² Siagian, Sondang P, 2024, Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi, Jakarta: Gunung agung.

⁴³ Salusu. 2024. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta

		n	
1	Mampu	6	30%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	7	35%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan jumlah atau semakin lengkapnya sarana dan prasarana desa yaitu yang menjawab mampu sebanyak 6 orang atau 30% dari jumlah responden, cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35% dan tidak mampu sebanyak 7 orang atau 35%.

Dengan alasan bahwa anggaran dana yang ada tidak maksimal dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, akan tetapi telah memberikan itu dengan adanya anggaran dana desa mampu melakukan perubahan yang baik terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa⁴⁴.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Wegil mengenai Alokasi dana desa mampu dilaksanakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa, bapak Supratno, mengatakan:

“Anggaran dana desa yang ada merupakan dana yang digunakan untuk proses penyelenggaraan desa tak terlepas dari pembangunan fisik desa, akan tetapi disamping anggaran dana desa yang ada pemerintahan desa juga melakukan upaya agar pembangunan tetap terjadi yaitu dengan cara meminta bantuan dana baik dari kabupaten maupun dari provinsi”. (Hasil wawancara tanggal 18 September 2023).

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan hal pendukung dalam

⁴⁴ Salusu. 2024. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta

pemanfaatan maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini meningkatkan pembangunan-pembangunan desa dalam pembangunan fisik. Tersediannya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat di perlukan dalam sebuah organisasi, dalam menyelenggarakan kegiatan tujuannya tercapai. Pembangunan- pembangunan infrastruktur skala kecil yang sudah terealisasi dan ada yang masih dalam tahap pembangunan Dalam pelaksanaan pembangunan ini pemerintah melibatkan masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana.

Pada prinsipnya pemerintah desa menekankan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan apa yang telah mereka usulkan pada saat musyawarah dalam merancang pembangunan-pembangunan non fisik. disini juga dibutuhkan gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan sarana dan prasarana tersebut dengan cara menjaga kondisi bangunan⁴⁵.

3.2.2.2 Kegiatan Keagamaan

Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada desa Prawoto pada tahun 2024 yaitu sejumlah Rp. 499.050.000,- (*empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah*), Sedangkan pada Desa Wegil ADD pada Tahun 2024 berjumlah Rp. 611.289.148,- (*Enam ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah*), adapun penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 : Realisasi Penerimaan Anggaran Dana (ADD) di Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2024

		Alokasi Penggunaan ADD	
--	--	------------------------	--

⁴⁵ *Ibid*

Desa	ADD (Rp)	Operasional	Pembinaan Masyarakat	Penghasilan Aparat Desa	Realisasi Penggunaan
Prawoto	499.050.000	217.100.000	13.500.000	152.750.000	383.350.000
Wegil	611.289.148	126.750.000	13.250.000	150.000.000	290.00.000

Sumber : Kantor Kecamatan Sukolilo Tahun 2021

Terlihat pada tabel diatas, minimnya anggaran untuk pembinaan masyarakat dalam penggunaan ADD pada Desa Prawoto dan Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Pada tahun 2021 Pemerintah Desa Prawoto melakukan berbagai pembangunan infrastruktur desa dalam skala kecil dan program pembangunan-pembangunan tersebut ditujukan:

untuk kepentingan masyarakat desa Prawoto berupa seminisasi dan pembangunan sumur bor, akan tetapi pada tahun 2024 pembinaan masyarakat lebih kepada kegiatan keamanan dan keagamaan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Prawoto dan Wegil, mengenai adanya pembinaan masyarakat yang lebih diutamakan dalam kegiatan keagamaan, dijelaskan oleh Bapak Hyro Fachrus, beliau mengatakan:

“Dana desa merupakan anggaran dan yang telah ditetapkan untuk pembiayaan kebutuhan pembangunan desa akan tetapi dengan jumlah alokasi dana desa (AAD) yang ada relative kecil tidak mampu untuk melaksanakan program yang banyak sehingga dari program yang ada penggunaan dana desa tersebut terfokus kepada pembangunan fisik desa. selama ini tidak ada peruntukan alokasi dana desa untuk proses nilai-nilai agama”. (Hasil wawancara tanggal 17 September 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Wegil, Bapak Suparji menyatakan bahwa:

“upaya untuk meningkatkan pengamalan baik nilai-nilai agama maupun sosial budaya sangat kurang sekali bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali karna pemerintah desa terfokus pada infrastruktur desa saja”. (Hasil wawancara tanggal 16 September 2023).

Tabel 3.8 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Aktifitas Nilai-Nilai Agama Sosial dan Budaya.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	8	40%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	5	25%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan aktifitas nilai- nilai agama sosial dan budaya yaitu yang menjawab mampu sebanyak 8 orang atau 40%, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35%, dan tidak mampu sebanyak 5 orang atau 25%.

Dari kesimpulan jawaban responden terhadap penggunaan alokasi dana desa menyatakan tidak mampu pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi melalui pengamatan dan wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa tidak adanya program yang di selenggarakan oleh pemerintah, kecuali dalam keagamaan dan keamanan saja.

Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasojo (2024:12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau

individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa Prawoto dan Wegil belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan manusia di Desa Prawoto dan Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam hal pemanfaatan biaya dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support dan pemberdayaan tersebut belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan hanya terfokus pada keagamaan dan keamanan saja, dimana dana pemberdayaan bersumber dari masyarakat yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

3.2.2.3 Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa "Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat⁴⁶ :

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Pati.

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Setiap anggaran dana desa sesuai dengan tujuan alokasi dana desa (ADD) diharapkan dapat meningkat peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, karna anggaran yang diberikan merupakan untuk kemajuan dan terlaksananya pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut untuk itu perlu adanya system pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Adapun penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa yaitu; meningkatkan kemampuan terhadap kesempatan berusaha bagi masyarakat dan kesempatan kerja, mendorong meningkatkan swadaya dan partisipasi, gotong royong masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang penggunaan alokasi dana desa (ADD) dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mampu	4	20%
2	Cukup mampu	7	35%
3	Tidak mampu	9	45%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden yang menyatakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu yang menjawab mampu sebanyak 4 orang atau 20% dari jumlah responden, yang menjawab cukup mampu sebanyak 7 orang atau 35%, tidak mampu sebanyak 9 orang atau 45%.

Dengan alasan masyarakat berargumen bahwa pembangunan desa adalah tugas penyelenggara pemerintah desa sehingga tidak adanya kepedulian terhadap pembangunan disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap desa itu sendiri serta kebutuhan ekonomi lebihutamakan dan mengesampingkan lingkungan disekitarnya dari pada kepentingan desa.

Kurangnya antusias masyarakat terhadap pembangunan desa yang didasari oleh kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat serta ilmu tentang dan tugas masyarakat dalam pembangunan desa tersebut. Dalam pengelolaannya kepala desa sebagai penggerak harus bisa memahami perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan yang dibutuhkan dengan keputusan yang diterapkan serta mampu memberikan dampak yang positif pada masyarakat dalam pembangunan desa⁴⁷.

Dengan alasan disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang peranan mereka dalam pembangunan desa serta kurangnya motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa dalam hal ini disebabkan oleh karena ilmu/ pendidikan yang rendah maupun kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan terlihat kurangnya peran, kesadaran, masyarakat

⁴⁷ Sumaryadi. 2021. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

untuk ikut serta dalam hal ini dapat dilihat dari acara rapat yang diadakan oleh pemerintah desa maupun gotong royong yang diselenggarakan yang hanya dihadiri sebagian kecil dari masyarakat yang di undang atau masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Wegil, oleh Ibu Rosnah mengatakan

“bahwa dalam proses pembangunan masyarakat kurang aktif karena masyarakat beranggapan pembangunan adalah tugas yang telah ditetapkan dan dengan adanya dana yang telah ditentukan sehingga proses pembangunan akan tetap berjalan tanpa campur tangan masyarakat.”

Disamping itu engganannya masyarakat untuk meluangkan waktu untuk pembangunan desa baik dari segi rapat, gotong royong, maupun dalam bentuk sumbangan dalam bentuk uang yang dipengaruhi oleh masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi bekerja mencari uang untuk keperluan sehari-hari.

Dikatakan tidak mampu karena dalam proses penyelenggaraan keuangan desa terhadap tujuan anggaran dana desa dalam pembangunan desa yaitu; membantu pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasarana desa, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan⁴⁸.

Berdasarkan keadaan yang terjadi bahwa pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan sering mengalami keterhambatan masalah keuangan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan desa tersebut disamping itu proses pembangunan yang ada terfokus kepada pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur desa saja dan pengesampingan terhadap

⁴⁸ Sumaryadi. 2021. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

kebutuhan yang lainnya sehingga pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dapat dikatakan tidak baik karena tidak sesuai dengan tujuan adanya alokasi dana desa (ADD) hal ini dilihat dari ketepatan waktu, jumlah, dan dana yang ada.



B. Faktor penghambat dan Solusi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Setelah peneliti melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang peneliti temukan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa, sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan aparatur desa yang mengelola dana ADD yang telah diberikan. Pengelolaan dana ADD meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu kemampuan aparatur desa dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk setahun kedepan maupun dalam hal penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tentang penggunaan dana ADD pada periode sebelumnya, dalam hal ini rancangan APBDes yang telah disahkan oleh Bupati dan ketepatan waktu penyerahan SPJ tentang penggunaan dana ADD periode sebelumnya menjadi syarat dalam pengajuan atau permintaan untuk pencairan dana ADD. Hal itu juga dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan beberapa pemerintah Desa dalam mengoperasikan komputer, sehingga mereka mengalami hambatan dalam menyusun surat pertanggung jawaban (SPJ). Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola

alokasi dana desa yang di peroleh dari APBdesa⁴⁹.

Hasil wawancara dengan bapak Hyro Fachrus sebagai Kepala Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Mengatakan:

“Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah desa Prawoto sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparatur pemerintah desa agar aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik”. (Hasil wawancara tanggal 17 Mei 2024).

Begitu pula hasil wawancara dengan bapak Supratno, selaku Kepala Desa Wegil menyatakan bahwa:

“Kami kesulitan dalam menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan dana selanjutnya, karena lemahnya sumber dayamania oleh aparat desa sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik sehingga lambat menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak tersimpan”. (Hasil wawancara tanggal 16 Mei 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemabnguna fisik Di Desa Prawoto dan Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Prawoto dan Wegil masihsangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa. Kendala dalam membuat surat pertanggungjawaban tersebut disebabkan karena pihak aparatur desa belum begitu paham dalam membuat laporan SPJ tersebut.

2. Kordinasi Yang Kurang Baik

Kordinasi merupakan kerjasama yang teratur yang dilakukan oleh pelaksana dan pemanfaatan alokasi dana desa. Berikut ini wawancara

⁴⁹ Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2021. Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat.

penulis dengan informan inti yang menanyakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam memanfaatkan dana tersebut. Koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait yaitu antara badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan sehingga pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) menghambat proses pelaksanaan program-program desa sehingga dalam memanfaatkannya pihak desa mengalami kesulitan⁵⁰.

3. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kabupaten sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa⁵¹.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan,

⁵⁰ Sumaryadi. 2021. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

⁵¹ Suparlan, Parsudi. 2024. Kemiskinan di PerKabupatenan. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Prawoto dan Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa. Mengenai partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat dilihat dalam berbagai tahap yang meliputi:

- a) Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan Partisipasi masyarakat Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam membuat keputusan sangat kurang, karena masyarakat Kecamatan Sukolilo kebanyakan yang tidak mau ikut campur dengan urusan kebijakan pemerintah, padahal kebijakan ini untuk membantu masyarakat terutama dalam memperoleh kebutuhan dalam hidup sehari-hari.
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam penggunaan dana ADD mengacu pada kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa yang akan di danai dari ADD. Masyarakat tidak begitu aktif dalam pelaksanaan ADD ini disebabkan bahwa mereka lebih mementingkan mencari kebutuhan sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD ini sangat kurang, sekalipun ada, yang aktif.

- c) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan yang bersumber dari dana ADD masyarakat Desa Rambah Jaya dapat menikmati dari hasil pembangunan yang telah dibuat. Namun didalam pemanfaatan hasil dari pelaksanaan dana ADD ini, masyarakat semua ikut tetapi dalam pengasuhannya atau menjaga kondisi pembangunan sangat sedikit masyarakat yang aktif agar terlaksananya pemanfaatan Dana ADD yang sesuai dengan keinginan masyarakat banyak.
- d) Partisipasi dalam evaluasi Masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai baik dan buruknya hasil pembangunan yang telah dicapai. Masukan dapat disampaikan dalam musyawarah desa baik oleh masyarakat secara langsung maupun melalui BPD selaku institusi perwakilan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program ini sangat aktif⁵².

Bimbingan pemerintah kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal. Kurangnya bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten mengakibatkan desa dalam beberapa hal kurang memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan. pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan⁵³.

Dari beberapa permasalahan terkait factor penghambat diatas memunculkan solusi yang bisa digunakan dalam meningkatkan efektifitas

⁵² Imsiyah, Niswatul, 2021. Peranan Pendidikan Non nformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis. Jurnal Pancaran Volume V No.1. Februari 2021.

⁵³ *Ibid*

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni peningkatan mutu dari sumber daya manusia yang harus diperbaiki sehingga memunculkan rasa partisipatif terhadap proses pemerintahan di Desa. Penambahan komunikasi antar perangkat pemerintahan di desa sehingga memunculkan koordinasi yang baik dalam pemerintahan dan menambah rasa partisipatif masyarakat



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari Operasional Desa digunakan untuk operasional RT/RW yaitu pembayaran gaji, Belanja Barang dan Jasa serta penyelenggaraan pemerintah di Desa Prawoto dan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati *cukup efektif*, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musyawarah yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musyawarah partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Prawoto dan Wegil kepada masyarakat Desa Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi

Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Prawoto dan Wegil. Pemberdayaan masyarakat di Desa Prawoto dan Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dalam hal penggunaan biaya untuk kegiatan keagamaan, kegiatan kemandirian dan ketertiban serta kegiatan LKMK dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support dan pemberdayaan tersebut belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan hanya terfokus pada keagamaan dan keamanan saja, dimana dana bersumber dari masyarakat yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

2. Hasil Penelitian menyimpulkan, bahwa pembangunan yang ada di desa Prawoto dan Wegil tidak merata atau tidak secara menyeluruh dilaksanakan dapat dilihat dari penggunaan alokasi dana desa tersebut yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat desa, hal ini dikarenakan faktor penghambat efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Prawoto dan Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi yang kurang baik, Informasi dan Partisipasi Masyarakat. Kemudian dari hasil diatas solusi untuk meningkatkan efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa yakni dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia, meningkatkan rasa partisipatif masyarakat dalam pembangunan Desa, memperbaiki system koordinasi antar perangkat desa lalu perangkat desa dengan masyarakat agar seluruh masyarakat mendapatkan segala informasi berkaitan dengan pembangunan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana harus melibatkan masyarakat dan melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan, apalagi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Kepada Pemerintah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Khususnya Camat ataupun Lurah, untuk dapat memberikan bimbingan ataupun Sumber Daya Manusia yang ahli dalam pelapora keuangan kepada Desa Prawoto dan Wegil agar dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa, sehingga proses pencairan keuangan tidak menghambat.
3. Kepada Camat dan Lurah, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa yang ada di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, terutama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Rozali, 2024, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Afiffudin. 2020. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Afiff, Faisal dan Ismeth Abdullah. 2020. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Afiffudin. 2020. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2021. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Agus, Erwan. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta

Albert, 2021, *Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Penebar Swadaya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2021, *tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah desa*.

Bambang Trisantoro Soemantri, 2021, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung.

Bungin Burhan. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bungin, Burhan. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta

Hafied. 2024. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamim, Sufian. 2024. *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*, Pekanbaru: UIR Press.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2021. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2024. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Imsiyah, Niswatul, 2021. *Peranan Pendidikan Non nformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis*. Jurnal Pancaran Volume V No.1. Februari 2021.
- Jimly Asshiddiqie, 2020. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kartono, Kartini, 2024, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Press.
- Keban, Yeremis T, 2020. *Enam Dimensi Stategis Hukum Tata Negara Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2020. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta.
- Kuswarno, Engkus, 2024. *Metedologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi; Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran
- Magfud Ahmad, 2020, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Peneliti STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan.
- Maulana, Akbar, 2024. *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
- Moleong, Lexy.J. 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulia Astuti, 2024. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta*, Jakarta: P3KS Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2020, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Nurcholis, Hanif, 2021, *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Nugroho, Riant. 2024. *Public Policy. Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta

Nugroho, Riant, (Edisi Ketiga), 2021, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pandji Santosa, 2024. *Hukum Tata Negara: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama.

Pasolong, Harbani. 2020. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung.

Salusu. 2024. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta

Santoso, Pandji. 2024. *Hukum Tata Negara, Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT. Refika Aditama: Bandung.

Sedarmayanti. 2020. *Reformasi Hukum Tata Negara, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, Sondang P, 2024, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung agung.

Singarimbun. 2021. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sugiono, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Suparlan, Parsudi. 2024. *Kemiskinan di PerKabupatenan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Sumaryadi. 2021. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Syafii Inu Kencana. 2024. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2021. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2024. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Thoha, Miftah, 2020. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha. Miftah. 2024. *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, Haw, 2024, *Pemerintahan Daerah dan Administrasi Desa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2021. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Buku Seru: Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Pati.

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati.

Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pati

Keputusan Bupati Pati Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Desa Prawoto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

